



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Antoniiio**
2. Tempat lahir : **AMPARITA**
3. Umur/Tanggal lahir : **22/8 Maret 2002**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **LIN.II SUDATU RT002/RW003,Kel Amparita ,Kec
Tellulimpoe, Kab Sidenreng Rappang ,Sulawesi
Selatan**
7. Agama : **Hindu**
8. Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**

Terdakwa Antoniiio ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Suherman, S.H, Wiat Permana, S.H, Puji Handoyo, S.H dan Mokh Ibrahim, S.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum HADE Indonesia Raya beralamat di kantor Posbakum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara Jl. Laksamana RE Marthadinata No 4 Jakarta Utara
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANTONIIO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANTONIIO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
 - 2) 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Stein Perkasa International;
 - 3) 1 (satu) bundle legalitas PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
 - 4) 1 (satu) bundle legalitas PT. Stein Perkasa International;
 - 5) 3 (tiga) lembar tangkapan layar akun Instagram yang menyerupai akun resmi milik PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
 - 6) 3 (tiga) lembar tangkapan layar akun Instagram yang menyerupai akun resmi milik PT. Stein Perkasa International;
 - 7) 2 (dua) lembar tangkapan layar akun Instagram resmi PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
 - 8) 1 (satu) lembar tangkapan layar akun Instagram resmi PT. Stein Perkasa International;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, noka :
MHKAA1AY9NK026142, nosin : 1NRG217625;

Dikembalikan kepada terdakwa ANTONIIO.

10) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru;

11) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam;

12) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam;

13) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam;

14) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam;

15) 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri BRI, BNI milik Sdr. ANTONIIO.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **ANTONIIO** pada tanggal 01 April 2023, tanggal 19 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di kantor PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL, Rukan Mangga Dua Square Blok H No. 18-21 Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar awal tahun 2023 terdakwa yang berkeinginan mendapatkan keuntungan secara ekonomi melalui media social dengan menjual barang/produk merk steincookware dan mitochiba menggunakan akun instagram selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa membeli akun instagram melalui shopee dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayaran atas pembelian akun dilakukan melalui transfer di BRILINK, setelah terdakwa mendapatkan akun instagram kemudian terdakwa menghubungi saksi SUDARMAN untuk memesan rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli melalui akun instagram dengan harga rekening yang dibeli oleh terdakwa dari saksi SUDARMAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan akun instagram kemudian terdakwa melakukan manipulasi dokumen elektronik/informasi elektronik dengan cara terdakwa mengunduh gambar dari google berupa produk dari steincookware dan mitochiba, setelah terdakwa mendapatkan gambar produk kemudian terdakwa mengunggah gambar tersebut ke akun instagram yang diberi nama @steincookware.indonesia dan @mitochiba.idn secara bergantian dengan menggunakan logo serta merk Steincookware dan mitochiba seolah-olah akun instagram yang dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa merupakan akun resmi dari steincookware dan mitochiba;
- Bahwa dari akun instagram yang dioperasikan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjual produk/barang dengan promo serta harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga resmi dari produk steincookware dan mitochiba sehingga dengan penawaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berhasil menarik konsumen yang bermaksud membeli produk steincookware dan mitocibha diantaranya:

1. Pada tanggal 01 April 2023 saksi ISTIQOMAH melihat akun @mitochiba.idn yang menawarkan produk elektronik perlengkapan dapur dari mitochiba dengan harga yang lebih murah kemudian saksi ISTIQOMAH tertarik untuk membeli produk merk MITO berupa Mixer dan oven dengan harga Rp. 1.350.066,- dan karena saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



ISTIQOMAH merubah pesanan ovennya sehingga saksi ISTIQOMAH harus menambahkan uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya atas permintaan terdakwa yang mengoperasikan akun instagram @mitochiba.idn meminta untuk mengirimkan pembayaran melalui Rekening BRI Nomor: 100451889400837 aas nama BRIVA MITOCHIBAIND sejumlah Rp. 1.582.066,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam puluh enam rupiah);

2. Pada tanggal 19 Mei 2023 saksi VINA AVIANA melihat akun @steincookware.indonesia yang menawarkan produk elektronik perlengkapan dapur dari steincooware dengan harga yang lebih murah kemudian saksi VINA AVIANA tertarik unkn membeli paket ruby set, diamond set dan glow pan set dengan harga sebesar Rp. 1.953.500,- (satu jua Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya saksi VINA AVIANA diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui QRIS atas nama STEINCOOKWARE dengan pembayaran sebesar Rp. 1.953.500,- (satu jua Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi ISTIQOMAH dan saksi VINA AVIANA ternyata terhadap barang yang dipesan tidak pernah dikirimkan sehingga saksi ISTIQOMAH dan saksi VINA AVIANA menghubungi akun resmi milik PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA yakni @mitochiba.id dan @mito.id yang dioperasikan oleh saksi SINTA JUMIATI dan milik PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL yakni steincookware yang dioperasikan oleh saksi JOCEYLYN ALVIN, dari komunikasi dengan akun resmi/otentik tersebut kemudian diketahui apabila terhadap akun @mitochiba.idn dan @steincookware.indonesia yang dikendalikan oleh terdakwa bukan merupakan akun resmi dari steincookware dan mitochiba;

- Bahwa selama terdakwa melakukan perbuatannya dengan menjual produk-produk dengan menggunakan akun instagram yang seolah-olah akun resmi/otentik milik PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian menggunakan uang tersebut untuk menerima gadai 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-sabu dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uangnya juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti/benda uji digital Nomor: 014-I-2024-LDFCC-PMJ tanggal 15 Pebruari 2024 dari Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Direkora Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan hasil analisa barang bukti/benda uji berupa 1 (Satu) buah Hp merk OPPO model CPH2477 warna biru dengan hasil analisa pada barang bukti memiliki/mempunyai/menguasai/menggunakan akun instagram informasi data akun instagram dengan nama steincookware dan mitochiba.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi AHMAD JAFAR SODIK yang merupakan Petugas dari Polda Metro Jaya mengetahui adanya laporan/informasi dari saksi ALEOSHA HARRIS ZACHRY tentang informasi adanya akun instagram yang menjual produk steincookware dan mitochiba menggunakan akun instagram menyerupai akun resmi melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan terdawa yang mengoperasikan akun instagram mitochiba di Ling II Sudatu Rt. 02 Rw. 03 kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab..Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, setelah mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, 1 (Satu) unit Hp merk I phone pro max warna biru, 1 (Satu) unit Hp merk VIVO Y22 warna biru, 3 (tiga) unit Hp merk Oppo A17 warna biru, 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri, BRI, BNI.

- akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ALEOSHA HARRIS ZACHRY yang merupakan Kuasa dari PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL kehilangan kepercayaan masyarakat dengan penggunaan akun instagram @mitochiba.idn dan @steincookware.indonesia yang dkendalikan terdakwa dengan logo dan merk serta QRIS menggunakan nama menyerupai akun resmi;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau

KEDUA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ANTONIIO** pada tanggal 01 April 2023, tanggal 19 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di kantor PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL, Rukan Mangga Dua Square Blok H No. 18-21 Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa membeli akun instagram melalui shopee dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayaran atas pembelian akun dilakukan melalui transfer di BRILINK dengan tujuan terdakwa membeli akun instagram tersebut untuk menyebarkan berita bohong seolah-olah terdakwa sebagai pemilik akun resmi steincookware dan mitochiba, setelah terdakwa mendapatkan akun instagram kemudian terdakwa menghubungi saksi SUDARMAN untuk memesan rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli melalui akun instagram dengan harga rekening yang dibeli oleh terdakwa dari saksi SUDARMAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan akun instagram kemudian mengunduh gambar dari google berupa produk dari steincookware dan mitochiba, setelah terdakwa mendapatkan gambar produk kemudian terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak dari saksi saksi ALEOSHA HARRIS ZACHRY yang merupakan Kuasa dari PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL mengunggah gambar tersebut ke akun instagram yang diberi nama @steincookware.indonesia dan @mitochiba.idn secara bergantian dalam 1 (Satu) buah Hp Oppo warna biru dengan menggunakan logo dan merk Steincookware dan mitochiba seolah-olah akun instagram yang dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa merupakan akun resmi dari steincookware dan mitochiba;
- Bahwa dari akun instagram yang dioperasikan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjual produk/barang dengan promo serta harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga resmi dari produk steincookware

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mitochiba sehingga dengan penawaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berhasil menarik konsumen yang bermaksud membeli produk steincookware dan mitocibha diantaranya:

1. Pada tanggal 01 April 2023 saksi ISTIQOMAH melihat akun @mitochiba.idn yang menawarkan produk elektronik perlengkapan dapur dari mitochiba dengan harga yang lebih murah kemudian saksi ISTIQOMAH tertarik untuk membeli produk merk MITO berupa Mixer dan oven dengan harga Rp. 1.350.066,- dan karena saksi ISTIQOMAH merubah pesanan ovennya sehingga saksi ISTIQOMAH harus menambahkan uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya atas permintaan terdakwa yang mengoperasikan akun instagram @mitochiba.idn meminta untuk mengirimkan pembayaran melalui Rekening BRI Nomor: 100451889400837 aas nama BRIVA MITOCHIBAIND sejumlah Rp. 1.582.066,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam puluh enam rupiah);

2. Pada tanggal 19 Mei 2023 saksi VINA AVIANA melihat akun @steincookware.indonesia yang menawarkan produk eletronik perlengkapan dapur dari steincooware dengan harga yang lebih murah kemudian saksi VINA AVIANA tertarik unkl membeli paket ruby set, diamond set dan glow pan set dengan harga sebesar Rp. 1.953.500,- (satu jua Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya saksi VINA AVIANA diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui QRIS atas nama STEINCOOKWARE dengan pembayaran sebesar Rp. 1.953.500,- (satu jua Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi ISTIQOMAH dan saksi VINA AVIANA ternyata terhadap barang yang dipesan tidak pernah dikirimkan sehingga saksi ISTIQOMAH dan saksi VINA AVIANA menghubungi akun resmi milik PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA yakni mitochiba.id dan milik PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL yakni steincookware yang kemudian diketahui apabila terhadap akun @mitochiba.idn dan @steincookware.indonesia yang dikendalikan oleh terdakwa bukan merupakan akun resmi dari steincookware dan mitochiba;
- Bahwa selama terdakwa melakukan perbuatannya dengan menjual produk-produk dengan menggunakan akun instagram yang seolah-olah akun resmi/otentik milik Steincookware dan Mitochiba telah memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian menggunakan uang tersebut untuk menerima gadai 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-sabu dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menggunakan uangnya juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti/benda uji digital Nomor: 014-I-2024-LDFCC-PMJ tanggal 15 Pebruari 2024 dari Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Direktora Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan hasil analisa barang bukti/benda uji berupa 1 (Satu) buah Hp merk OPPO model CPH2477 warna biru dengan hasil analisa pada barang bukti memiliki/mempunyai/menguasai/menggunakan akun instagram informasi data akun instagram dengan nama steincookware dan mitochiba.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi AHMAD JAFAR SODIK yang merupakan Petugas dari Polda Metro Jaya mengetahui adanya laporan/informasi dari saksi ALEOSHA HARRIS ZACHRY tentang informasi adanya akun instagram yang menjual produk steincookware dan mitochiba menggunakan akun instagram menyerupai akun resmi melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan terdakwa yang mengoperasikan akun instagram mitochiba di Ling II Sudatu Rt. 02 Rw. 03 kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab..Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, setelah mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, 1 (Satu) unit Hp merk I phone pro max warna biru, 1 (Satu) unit Hp merk VIVO Y22 warna biru, 3 (tiga) unit Hp merk Oppo A17 warna biru, 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri, BRI, BNI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ALEOSHA HARRIS ZACHRY yang merupakan Kuasa dari PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL kehilangan kepercayaan masyarakat dengan penggunaan akun instagram @mitochiba.idn dan @steincookware.indonesia yang dikendalikan terdakwa dengan logo dan merk serta QRIS menggunakan nama menyerupai akun resmi dan merugikan konsumen yakni saksi ISTIQOMAH sebesar sejumlah Rp. 1.582.066,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam puluh enam rupiah) dan saksi VINA AVIANA sebesar Rp. 1.953.500,- (satu jua

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45 (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEOSHA HARRIS ZACHRY, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yang beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok H No. 18-21 Jl. Gunung Sahari Raya Nomor 1 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, menjabat sebagai Staff Legal yang memiliki tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk mengurus segala permasalahan hukum yang ada PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL baik perdata maupun pidana dan saksi telah mendapat surat kuasa dari Direksi PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL untuk membuat laporan polisi di SPKT Polda Metro Jaya terkait ada dugaan tindak pidana dimaksud;

- Bahwa PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA bergerak dalam bidang penjualan elektronik dengan merk MITO dan MITOCHIBA, untuk PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL bergerak dalam bidang penjualan peralatan masak dengan merk STEIN.

- Bahwa benar pertengahan bulan Desember 2022 PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL mendapatkan pesan dari beberapa orang yang mengaku sempat membeli produk penjualan elektronik (dengan merk MITO maupun MITOCHIBA) dan penjualan produk peralatan masak (dengan merk STEIN) memberitahukan bahwa orang-orang tersebut telah melakukan pembayaran namun barang tidak dikirim.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan tersebut selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap sumber penjualan tempat beberapa orang yang mengaku sempat membeli produk penjualan elektronik (dengan merk MITO maupun MITOCHIBA) dan penjualan produk peralatan masak (dengan merk STEIN), dan mendapatkan hasil penelusuran bahwa orang-orang tersebut membeli produk buka dari akun-akun resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL.
- Bahwa beberapa akun-akun yang sempat ditemukan oleh pihak perusahaan telah dibuat seolah-olah otentik menyerupai akun resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL dan beberapa akun tersebut menggunakan merk resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yang telah didaftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (sertifikat terlampir).
- Bahwa akun-akun tersebut juga dibuat seolah-olah resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL dengan menggunakan logo dan mengaku sebagai pihak perusahaan terkait.
- Bahwa manipulasi, penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik seolah-olah otentik yang dialami oleh PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yaitu adanya beberapa akun Instagram yang dibuat seolah-olah resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL dengan menggunakan merk, logo dan mengaku sebagai pihak perusahaan pemilik akun resmi MITO, MITOCHIBA dan STEIN namun faktanya untuk akun-akun resmi perusahaan hanyalah orang-orang yang ditunjuk perusahaan untuk menggunakan akun-akun dengan merk dan logo perusahaan yang digunkan oleh orang yang menggunakan akun Instagram dengan nama @mitochiba.nusantara, @mitochiba.idn, @mitochiba.shop, @steincookware, @official.steincookware dan @steincookware.indonesia.
- Bahwa pelaku manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik seolah-olah otentik yang dialami oleh PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL dengan cara menggunakan akun-akun Instagram yang dibuat seolah-olah resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL (dengan menggunakan merk dan logo produk milik perusahaan), dan mengaku-mengaku seolah-olah adalah pihak perusahaan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan komunikasi dengan beberapa orang untuk melakukan penjualan produk milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA (MITO dan MITOCHIBA) dan produk milik PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL (STEIN).

- Bahwa berdasarkan data yang sempat saksi dapatkan terdapat beberapa orang yang sempat berkomunikasi dengan akun Instagram dengan nama @mitochiba.nusantara, @mitochiba.idn, @mitochiba.shop, @steincookware, @official.steincookware dan @steincookware.indonesia yang pada saat itu mengaku-mengaku seolah-olah adalah pihak perusahaan untuk melakukan penjualan produk milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA (MITO dan MITOCHIBA) dan produk milik PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL (STEIN), namun untuk saat ini ada data orang yang sempat berkomunikasi dengan akun Instagram dengan nama @mitochiba.idn dan @steincookware.indonesia.

- Bahwa akun Instagram dengan dengan nama @mitochiba.nusantara, @mitochiba.idn, @mitochiba.shop, @steincookware, @official.steincookware dan @steincookware.indonesia dibuat seolah-olah otentik seperti akun resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL.

- Bahwa orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menggunakan akun Instagram resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yaitu SINTA JUMIATI yang ditunjuk oleh perusahaan PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA sebagai admin akun Instagram dengan nama @mitochiba.id dan @mito.id; dan JOCELYN ALVIN yang ditunjuk oleh perusahaan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL sebagai admin akun Instagram dengan nama @steincookware.

- Bahwa adanya akun Instagram dengan dengan nama @mitochiba.nusantara, @mitochiba.idn, @mitochiba.shop, @steincookware, @official.steincookware dan @steincookware.indonesia yang seolah-olah otentik seperti akun resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL diketahui pada pertengahan Bulan Desember 2022 saat saksi sedang berada di kantor operasional PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yang beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok H No. 18-21 Jl. Gunung Sahari Raya Nomor 1 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang sudah dialami oleh PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL terkait akun dan aplikasi Qris yang mengatasnamakan STEINCOOKWARE dan MITHOCHIBA dan Qris mengatasnamakan STEINCOOKWARE dan MITHOCHIBA yaitu kerugian Imaterial karena telah mengatasnamakan atau memanipulasi data dengan menggunakan nama STEINCOOKWARE dan MITHOCHIBA dan Qris tersebut digunakan sebagai alat pembayaran sehingga sebagian dari customer tidak mempercayai penjualan produk yang diiklankan lewat media online dari STEINCOOKWARE dan MITHOCHIBA dan Qris yang digunakan sebagai alat pembayaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SINTA JUMIATI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yang beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok H No. 18-21 Jl. Gunung Sahari Raya Nomor 1 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, yang menjabat sebagai Manager After Sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk mengontrol kinerja karyawan customer services.
- Bahwa PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA bergerak dalam bidang penjualan elektronik dengan merk MITO dan MITOCHIBA, untuk PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL bergerak dalam bidang penjualan peralatan masak dengan merk STEIN.
- Bahwa pertengahan bulan Desember 2022 PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL mendapatkan pesan dari beberapa orang yang mengaku sempat membeli produk penjualan elektronik (dengan merk MITO maupun MITOCHIBA) dan penjualan produk peralatan masak (dengan merk STEIN) memberitahukan bahwa orang-orang tersebut telah melakukan pembayaran namun barang tidak dikirim.
- Bahwa atas pengakuan tersebut selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap sumber penjualan tempat beberapa orang yang mengaku sempat membeli produk penjualan elektronik (dengan merk MITO maupun MITOCHIBA) dan penjualan produk peralatan masak (dengan merk STEIN), dan mendapatkan hasil penelusuran bahwa orang-orang tersebut membeli

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk buka dari akun-akun resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL.

- Bahwa beberapa akun-akun yang sempat ditemukan oleh pihak perusahaan telah dibuat seolah-olah otentik menyerupai akun resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL dan beberapa akun tersebut menggunakan merk resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yang telah didaftarkan di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (sertifikat terlampir).
- Bahwa akun-akun tersebut juga dibuat seolah-olah resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL dengan menggunakan logo dan mengaku sebagai pihak perusahaan terkait.
- Bahwa manipulasi, penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik seolah-olah otentik yang dialami oleh PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yaitu adanya beberapa akun Instagram yang dibuat seolah-olah resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL dengan menggunakan merk, logo dan mengaku sebagai pihak perusahaan pemilik akun resmi MITO, MITOCHIBA dan STEIN namun faktanya untuk akun-akun resmi perusahaan hanyalah orang-orang yang ditunjuk perusahaan untuk menggunakan akun-akun dengan merk dan logo perusahaan yang digunakan oleh orang yang menggunakan akun Instagram dengan nama @mitochiba.nusantara, @mitochiba.idn, @mitochiba.shop, @steincookware, @official.steincookware dan @steincookware.indonesia.
- Bahwa benar pelaku manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik seolah-olah otentik yang dialami oleh PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL dengan cara menggunakan akun-akun Instagram yang dibuat seolah-olah resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL (dengan menggunakan merk dan logo produk milik perusahaan), dan mengaku-mengaku seolah-olah adalah pihak perusahaan dengan cara melakukan komunikasi dengan beberapa orang untuk melakukan penjualan produk milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA (MITO dan MITOCHIBA) dan produk milik PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL (STEIN).

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang sempat saksi dapatkan terdapat beberapa orang yang sempat berkomunikasi dengan akun Instagram dengan nama @mitochiba.nusantara, @mitochiba.idn, @mitochiba.shop, @steaincookware, @official.steaincookware dan @steaincookware.indonesia yang pada saat itu mengaku-mengaku seolah-olah adalah pihak perusahaan untuk melakukan penjualan produk milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA (MITO dan MITOCHIBA) dan produk milik PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL (STEIN), namun untuk saat ini ada data orang yang sempat berkomunikasi dengan akun Instagram dengan nama @mitochiba.idn dan @steaincookware.indonesia.
- Bahwa akun Instagram dengan dengan nama @mitochiba.nusantara, @mitochiba.idn, @mitochiba.shop, @steaincookware, @official.steaincookware dan @steaincookware.indonesia dibuat seolah-olah otentik seperti akun resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL.
- Bahwa orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menggunakan akun Instagram resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yaitu SINTA JUMIATI yang ditunjuk oleh perusahaan PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA sebagai admin akun Instagram dengan nama @mitochiba.id dan @mito.id; dan JOCELYN ALVIN yang ditunjuk oleh perusahaan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL sebagai admin akun Instagram dengan nama @steaincookware.
- Bahwa adanya akun Instagram dengan dengan nama @mitochiba.nusantara, @mitochiba.idn, @mitochiba.shop, @steaincookware, @official.steaincookware dan @steaincookware.indonesia yang seolah-olah otentik seperti akun resmi milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL diketahui pada pertengahan Bulan Desember 2022 saat saksi sedang berada di kantor operasional PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL yang beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok H No. 18-21 Jl. Gunung Sahari Raya Nomor 1 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa kerugian yang sudah dialami oleh PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL terkait akun dan aplikasi Qris yang mengatasnamakan STEINCOOKWARE dan MITHOCHIBA dan Qris mengatasnamakan STEINCOOKWARE dan MITHOCHIBA yaitu kerugian Imaterial karena telah mengatasnamakan atau memanipulasi data

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan nama STEINCOOKWARE dan MITHOCHIBA dan Qris tersebut digunakan sebagai alat pembayaran sehingga sebagian dari customer tidak mempercayai penjualan produk yang diiklankan lewat media online dari STEINCOOKWARE dan MITHOCHIBA dan Qris yang digunakan sebagai alat pembayaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana ITE yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa bermula sekitar awal tahun 2023 terdakwa membeli akun instagram melalui Shopee dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ANTONIIO menggunakan akun instagram tersebut untuk memanipulasi dokumen elektronik/informasi elektronik dengan cara terdakwa mengunduh gambar dari google berupa produk dari steincookware dan mitochiba lalu akun instagram tersebut diberi nama @steincookware.indonesia dan @mitochiba.idn secara bergantian dengan menggunakan logo serta merk Steincookware dan mitochiba seolah-olah akun instagram yang dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa merupakan akun resmi dari steincookware dan mitochiba.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi SUDARMAN untuk memesan rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli melalui akun Instagram.
- Bahwa benar dari akun instagram yang dioperasikan oleh terdakwa tersebut berisi penjualan produk/barang dengan promo serta harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga resmi dari produk steincookware dan mitochiba sehingga dengan penawaran yang dilakukan oleh terdakwa ANTONIIO tersebut berhasil menarik konsumen yang bermaksud membeli produk steincookware dan mitocibha.
- Bahwa selama terdakwa melakukan perbuatannya dengan menjual produk-produk dengan menggunakan akun instagram yang seolah-olah akun resmi/otentik milik PT. MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT. STEIN PERKASA INTERNASIONAL telah memperoleh keuntungan sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa benar kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-sabu dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menggunakan uangnya juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
 2. 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Stein Perkasa International;
 3. 1 (satu) bundle legalitas PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
 4. 1 (satu) bundle legalitas PT. Stein Perkasa International;
 5. 3 (tiga) lembar tangkapan layar akun Instagram yang menyerupai akun resmi milik PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
 6. 3 (tiga) lembar tangkapan layar akun Instagram yang menyerupai akun resmi milik PT. Stein Perkasa International;
 7. 2 (dua) lembar tangkapan layar akun Instagram resmi PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
 8. 1 (satu) lembar tangkapan layar akun Instagram resmi PT. Stein Perkasa International;
 9. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, noka : MHKAA1AY9NK026142, nosin : 1NRG217625;
 10. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru;
 11. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam;
 12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam;
 13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam;
 14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam;
 15. 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri BRI, BNI milik Sdr. ANTONIIO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar awal tahun 2023 terdakwa yang berkeinginan mendapatkan keuntungan secara ekonomi melalui media social dengan menjual barang/produk merk steincookware dan mitochiba menggunakan akun instagram selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara



terdakwa membeli akun instagram melalui shopee dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayaran atas pembelian akun dilakukan melalui transfer di BRILINK, setelah terdakwa mendapatkan akun instagram kemudian terdakwa menghubungi saksi SUDARMAN untuk memesan rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli melalui akun instagram dengan harga rekening yang dibeli oleh terdakwa dari saksi SUDARMAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan akun instagram kemudian terdakwa melakukan manipulasi dokumen elektronik/informasi elektronik dengan cara terdakwa mengunduh gambar dari google berupa produk dari steincookware dan mitochiba, setelah terdakwa mendapatkan gambar produk kemudian terdakwa mengunggah gambar tersebut ke akun instagram yang diberi nama @steincookware.indonesia dan @mitochiba.idn secara bergantian dengan menggunakan logo serta merk Steincookware dan mitochiba seolah-olah akun instagram yang dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa merupakan akun resmi dari steincookware dan mitochiba;

- Bahwa dari akun instagram yang dioperasikan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjual produk/barang dengan promo serta harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga resmi dari produk steincookware dan mitochiba sehingga dengan penawaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berhasil menarik konsumen yang bermaksud membeli produk steincookware dan mitochiba diantaranya:

- Pada tanggal 01 April 2023 saksi ISTIQOMAH melihat akun @mitochiba.idn yang menawarkan produk elektronik perlengkapan dapur dari mitochiba dengan harga yang lebih murah kemudian saksi ISTIQOMAH tertarik untuk membeli produk merk MITO berupa Mixer dan oven dengan harga Rp. 1.350.066,- dan karena saksi ISTIQOMAH merubah pesanan ovennya sehingga saksi ISTIQOMAH harus menambahkan uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya atas permintaan terdakwa yang mengoperasikan akun instagram @mitochiba.idn meminta untuk mengirimkan pembayaran melalui Rekening BRI Nomor: 100451889400837 aas nama BRIVA MITOCHIBAIND sejumlah Rp. 1.582.066,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Mei 2023 saksi VINA AVIANA melihat akun @steincoware.indonesia yang menawarkan produk elektronik perlengkapan dapur dari steincoware dengan harga yang lebih murah kemudian saksi VINA AVIANA tertarik untuk membeli paket ruby set, diamond set dan glow pan set dengan harga sebesar Rp. 1.953.500,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya saksi VINA AVIANA diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui QRIS atas nama STEINCOOKWARE dengan pembayaran sebesar Rp. 1.953.500,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi ISTIQOMAH dan saksi VINA AVIANA ternyata terhadap barang yang dipesan tidak pernah dikirimkan sehingga saksi ISTIQOMAH dan saksi VINA AVIANA menghubungi akun resmi milik PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA yakni @mitochiba.id dan @mito.id yang dioperasikan oleh saksi SINTA JUMIATI dan milik PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL yakni steincoware yang dioperasikan oleh saksi JOCELYN ALVIN, dari komunikasi dengan akun resmi/otentik tersebut kemudian diketahui apabila terhadap akun @mitochiba.idn dan @steincoware.indonesia yang dikendalikan oleh terdakwa bukan merupakan akun resmi dari steincoware dan mitochiba;
- Bahwa selama terdakwa melakukan perbuatannya dengan menjual produk-produk dengan menggunakan akun instagram yang seolah-olah akun resmi/otentik milik PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian menggunakan uang tersebut untuk menerima gadai 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-sabu dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menggunakan uangnya juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti/benda uji digital Nomor: 014-I-2024-LDFCC-PMJ tanggal 15 Pebruari 2024 dari Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Direktora Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan hasil analisa barang bukti/benda uji berupa 1 (Satu) buah Hp merk OPPO model CPH2477 warna biru dengan hasil analisa pada barang bukti

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



memiliki/mempunyai/menguasai/menggunakan akun instagram informasi data akun instagram dengan nama steincookware dan mitochiba.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi AHMAD JAFAR SODIK yang merupakan Petugas dari Polda Metro Jaya mengetahui adanya laporan/informasi dari saksi ALEOSHA HARRIS ZACHRY tentang informasi adanya akun instagram yang menjual produk steincookware dan mitochiba menggunakan akun instagram menyerupai akun resmi melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan terdakwa yang mengoperasikan akun instagram mitochiba di Ling II Sudatu Rt. 02 Rw. 03 kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab..Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, setelah mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, 1 (Satu) unit Hp merk I phone pro max warna biru, 1 (Satu) unit Hp merk VIVO Y22 warna biru, 3 (tiga) unit Hp merk Oppo A17 warna biru, 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri, BRI, BNI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ALEOSHA HARRIS ZACHRY yang merupakan Kuasa dari PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL kehilangan kepercayaan masyarakat dengan penggunaan akun instagram @mitochiba.idn dan @steincookware.indonesia yang dikendalikan terdakwa dengan logo dan merk serta QRIS menggunakan nama menyerupai akun resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini dihadapkan TERDAKWA yang mengaku bernama **Terdakwa Antonio**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan. dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa “sengaja” (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan wilens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Menghendaki merupakan lebih dari pada sekedar berharap, sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja:



a. Teori Kehendak (*wilstheorie*): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang

b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*): Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Tidak ada perbedaan dalam 2 teori tersebut terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku. Keduanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya hanya dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka dapat dibedakan tiga tingkatan bentuk kesengajaan atau sikap batin yang menunjukkan tingkatan kesengajaan, yaitu:

a. Sengaja sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*.

Sengaja disini bentuknya paling sederhana, karena pelaku menghendaki akibatnya. Pelaku tidak akan pernah melakukan perbuatannya jika ia mengetahui bahwa akibat yang diinginkannya tidak akan terjadi. Pompe berpendapat bahwa jika maksud (*oogmerk*) diartikan sebagai tujuan, seperti rencana dan keinginan pelaku, maka akan ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan yang terdekat, maka pengertian maksud (*oogmerk*) juga berarti sengaja (*opzet*), sementara belum tentu setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*)

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*).

Sengaja disini maksudnya pelaku yakin jika tujuan dari maksudnya itu tidak akan tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak ia dikehendaki. Sengaja jenis ini dapat menimbulkan dua akibat:

- Akibat yang memang dituju si pelaku, bisa berupa delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan pelaku tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini pelaku memiliki keyakinan bahwa suatu akibat akan terjadi.



c. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewutzin*) dan Dolus eventualis (sengaja bersyarat; opzet met mogelijkheidsbewutzin; voorwaardelijk opzet)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa bermula sekitar awal tahun 2023 terdakwa yang berkeinginan mendapatkan keuntungan secara ekonomi melalui media social dengan menjual barang/produk merk steincookware dan mitochiba menggunakan akun instagram selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa membeli akun instagram melalui shopee dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayaran atas pembelian akun dilakukan melalui transfer di BRILINK, setelah terdakwa mendapatkan akun instagram kemudian terdakwa menghubungi saksi SUDARMAN untuk memesan rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli melalui akun instagram dengan harga rekening yang dibeli oleh terdakwa dari saksi SUDARMAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan akun instagram kemudian terdakwa melakukan manipulasi dokumen elektronik/informasi elektronik dengan cara terdakwa mengunduh gambar dari google berupa produk dari steincookware dan mitochiba, setelah terdakwa mendapatkan gambar produk kemudian terdakwa mengunggah gambar tersebut ke akun instagram yang diberi nama @steincookware.indonesia dan @mitochiba.idn secara bergantian dengan menggunakan logo serta merk Steincookware dan mitochiba seolah-olah akun instagram yang dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa merupakan akun resmi dari steincookware dan mitochiba;

Menimbang, bahwa dari akun instagram yang dioperasikan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjual produk/barang dengan promo serta harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga resmi dari produk steincookware dan mitochiba sehingga dengan penawaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berhasil menarik konsumen yang bermaksud membeli produk steincookware dan mitocibha diantaranya:

- Pada tanggal 01 April 2023 saksi ISTIQOMAH melihat akun @mitochiba.idn yang menawarkan produk elektronik perlengkapan dapur dari mitochiba dengan harga yang lebih murah kemudian saksi ISTIQOMAH tertarik untuk membeli produk merk MITO berupa Mixer dan oven dengan harga Rp. 1.350.066,- dan karena saksi ISTIQOMAH merubah pesanan ovennya sehingga saksi ISTIQOMAH harus menambahkan uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah), selanjutnya atas permintaan terdakwa yang mengoperasikan akun instagram @mitochiba.idn meminta untuk mengirimkan pembayaran melalui Rekening BRI Nomor: 100451889400837 aas nama BRIVA MITOCHIBAIND sejumlah Rp. 1.582.066,- (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam puluh enam rupiah);

- Pada tanggal 19 Mei 2023 saksi VINA AVIANA melihat akun @steincookware.indonesia yang menawarkan produk elektronik perlengkapan dapur dari steincooware dengan harga yang lebih murah kemudian saksi VINA AVIANA tertarik unkn membeli paket ruby set, diamond set dan glow pan set dengan harga sebesar Rp. 1.953.500,- (satu jua Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya saksi VINA AVIANA diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui QRIS atas nama STEINCOOKWARE dengan pembayaran sebesar Rp. 1.953.500,- (satu jua Sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh saksi ISTIQOMAH dan saksi VINA AVIANA ternyata terhadap barang yang dipesan tidak pernah dikirimkan sehingga saksi ISTIQOMAH dan saksi VINA AVIANA menghubungi akun resmi milik PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA yakni @mitochiba.id dan @mito.id yang dioperasikan oleh saksi SINTA JUMIATI dan milik PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL yakni steincookware yang dioperasikan oleh saksi JOCEYLYN ALVIN, dari komunikasi dengan akun resmi/otentik tersebut kemudian diketahui apabila terhadap akun @mitochiba.idn dan @steincookware.indonesia yang dikendalikan oleh terdakwa bukan merupakan akun resmi dari steincookware dan mitochiba;

Menimbang, bahwa selama terdakwa melakukan perbuatannya dengan menjual produk-produk dengan menggunakan akun instagram yang seolah-olah akun resmi/otentik milik PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian menggunakan uang tersebut untuk menerima gadai 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-sabu dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menggunakan uangnya juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti/benda uji digital Nomor: 014-I-2024-LDFCC-PMJ tanggal 15 Pebruari 2024

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Direkora Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan hasil analisa barang bukti/benda uji berupa 1 (Satu) buah Hp merk OPPO model CPH2477 warna biru dengan hasil analisa pada barang bukti memiliki/mempunyai/menguasai/menggunakan akun instagram informasi data akun instagram dengan nama steincookware dan mitochiba.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi AHMAD JAFAR SODIK yang merupakan Petugas dari Polda Metro Jaya mengetahui adanya laporan/informasi dari saksi ALEOSHA HARRIS ZACHRY tentang informasi adanya akun instagram yang menjual produk steincookware dan mitochiba menggunakan akun instagram menyerupai akun resmi melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan terdakwa yang mengoperasikan akun instagram mitochiba di Ling II Sudatu Rt. 02 Rw. 03 kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab..Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, setelah mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, 1 (Satu) unit Hp merk I phone pro max warna biru, 1 (Satu) unit Hp merk VIVO Y22 warna biru, 3 (tiga) unit Hp merk Oppo A17 warna biru, 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri, BRI, BNI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ALEOSHA HARRIS ZACHRY yang merupakan Kuasa dari PT MAHAKARYA SUKSES INDONESIA dan PT STEIN PERKASA INTERNASIONAL kehilangan kepercayaan masyarakat dengan penggunaan akun instagram @mitochiba.idn dan @steincookware.indonesia yang dikendalikan terdakwa dengan logo dan merk serta QRIS menggunakan nama menyerupai akun resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Mahakarya Sukses Indonesia, 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Stein Perkasa International, 1 (satu) bundle legalitas PT. Mahakarya Sukses Indonesia, 1 (satu) bundle legalitas PT. Stein Perkasa International, 3 (tiga) lembar tangkapan layar akun Instagram yang menyerupai akun resmi milik PT. Mahakarya Sukses Indonesia, 3 (tiga) lembar tangkapan layar akun Instagram yang menyerupai akun resmi milik PT. Stein Perkasa International, 2 (dua) lembar tangkapan layar akun Instagram resmi PT. Mahakarya Sukses Indonesia dan 1 (satu) lembar tangkapan layar akun Instagram resmi PT. Stein Perkasa International seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, noka : MHKAA1AY9NK026142, nosin : 1NRG217625 dikembalikan kepada terdakwa ANTONIIO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y22 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam dan 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri BRI, BNI milik Sdr. ANTONIIO seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Antoniio**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "....." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
 - 2) 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Stein Perkasa International;
 - 3) 1 (satu) bundle legalitas PT. Mahakarya Sukses Indonesia;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundle legalitas PT. Stein Perkasa International;
- 5) 3 (tiga) lembar tangkapan layar akun Instagram yang menyerupai akun resmi milik PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
- 6) 3 (tiga) lembar tangkapan layar akun Instagram yang menyerupai akun resmi milik PT. Stein Perkasa International;
- 7) 2 (dua) lembar tangkapan layar akun Instagram resmi PT. Mahakarya Sukses Indonesia;
- 8) 1 (satu) lembar tangkapan layar akun Instagram resmi PT. Stein Perkasa International;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 9) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, noka : MHKAA1AY9NK026142, nosin : 1NRG217625;

Dikembalikan kepada terdakwa ANTONIIO.

- 10) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru;
- 11) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam;
- 15) 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri BRI, BNI milik Sdr. ANTONIIO.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal .02 Mei 2024, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Maryono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Maryono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)